

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹⁶ Penggunaan jenis penelitian kualitatif sebab dalam penelitian ini data disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata bukan berupa angka-angka yang membahas mengenai pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar.

Sebagaimana perlu untuk diketahui bahwa dalam pembahasan ilmu hukum secara umum penelitian hukum dibagi menjadi dua model penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini model penelitian yang peneliti gunakan yakni penelitian hukum empiris. Sebab dalam penelitian ini peneliti berangkat dari perilaku nyata yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan yakni tentang pemberlakuan upah di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick sebagai data primer. Hal tersebut sesuai dengan definisi penelitian hukum empiris yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad yang menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis

⁹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), h. 4

(peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁹⁷ Dengan demikian penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁹⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan aspek paling penting dalam penelitian kualitatif guna mencari data-data yang telah dirumuskan sebelum penelitian. Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat penting menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.⁹⁹

Lokasi dalam penelitian ini, berada di Kabupaten Blitar terkhusus pada Perusahaan Samchick Kabupaten Blitar. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di tempat ini adalah belum pernah diadakan penelitian serupa yang membahas mengenai pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum terkhusus di perusahaan Samchick Kabupaten Blitar.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai seorang yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti, menjadi suatu hal yang mutlak bagi peneliti untuk

⁹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁹⁸ *Ibid.*, h. 83

⁹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

hadir pada lokasi penelitian agar dapat memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian perusahaan Samchick ini telah mendapat izin dari informan. Setelah peneliti mendapatkan izin penelitian, pada bulan Oktober sampai bulan November peneliti hadir di lokasi penelitian untuk melakukan penelitian dengan cara wawancara dan observasi. Oleh karena keterbatasan situasi dan kondisi agar tidak mengganggu jam kerja para informan, selain melakukan wawancara secara langsung peneliti juga melakukan wawancara secara online agar memudahkan peneliti untuk memperoleh data dari para informan. Wawancara secara online ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang masih kurang dari hasil wawancara secara langsung agar peneliti dapat memperoleh data sebanyak mungkin guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.¹⁰⁰ Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.¹⁰¹

Sehingga untuk memperoleh data primer peneliti harus mengumpulkan

¹⁰⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 68

data secara langsung dari sumbernya, yang mana dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada para informan yaitu wawancara dengan David Primadhani Handrawan selaku pemilik perusahaan Samchick, 4 buruh yang bekerja di perusahaan Samchick terdiri dari Kensi yang berposisi sebagai *crew counter*, Diana yang berposisi sebagai asisten supervisor, Syahrul Fadli yang berposisi sebagai asisten supervisor, dan Titis Endro Waluyo yang berposisi sebagai asisten supervisor. Selain melakukan wawancara terhadap informan tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar guna mengkaji lebih mendalam terhadap apa yang telah diperoleh dalam wawancara sebelumnya. Selain melakukan wawancara terhadap para informan tersebut, peneliti juga melakukan observasi terhadap apa yang dapat peneliti amati guna melengkapi data dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.¹⁰² Dalam penelitian ini, data yang peneliti gunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰² *Ibid.*, h. 68

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Skala dan Struktur Upah
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 538 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2021
8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 498 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
9. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur
10. Buku dan jurnal terkait pengupahan
11. Buku dan jurnal terkait pengupahan dalam hukum Islam

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Tanpa memiliki kemampuan teknik pengumpulan data, peneliti akan sulit mendapatkan data penelitian standar.¹⁰³ Terdapat beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data

¹⁰³ Firdaus dan Fakhry Zanzan, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 103

pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lebih lanjut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih untuk memperbincangkan suatu topik atau permasalahan atau bertukar informasi sehingga akan diperoleh makna tertentu dari proses wawancara tersebut.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yakni metode wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur pewawancara menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara. Wawancara semi terstruktur paling sering dan tepat jika digunakan dalam penelitian kualitatif yang lebih fokus pada masalah. Salah satu alasannya adalah karena peneliti diberi kebebasan sebeb- bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan *setting* wawancara.¹⁰⁵

Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara yang ditujukan kepada pemilik perusahaan Samchick, 4 buruh yang ada di perusahaan Samchick, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, dan pakar hukum Islam dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar. Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terhadap fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana

¹⁰⁴ Nenny Ika Putri Simarmata, dkk., *Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 77

¹⁰⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 23

pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum pada perusahaan Samchick Kabupaten Blitar.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁰⁶ Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu.¹⁰⁷

Pada metode observasi terdapat dua model yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang sedang diteliti, yakni observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. Adapun dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan terhadap permasalahan yang peneliti teliti adalah dengan menggunakan model observasi nonpartisipan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memposisikan diri sebagai pengamat bukan sebagai pelaku, sehingga pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini peneliti tidak mendapatkan data yang mendalam, melainkan sebatas pada apa yang dapat peneliti amati terhadap objek yang sedang diteliti guna melengkapi data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara.

¹⁰⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 109

¹⁰⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), h. 12

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁰⁸ Dokumentasi peneliti digunakan dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi. Oleh sebab itu data-data yang didapatkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.

Pada dokumentasi peneliti mengambil informasi dari berita-berita tentang perusahaan Samchick guna melengkapi data yang belum diperoleh oleh peneliti selama wawancara dan observasi. Selain itu peneliti juga menjadikan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengupahan baik secara umum maupun menurut hukum Islam sebagai bahan telaah untuk mengkaji mengenai pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar ditinjau dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan hukum Islam.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat diterjemahkan sebagai cara melakukan analisis terhadap data, dengan maksud mengolah data tersebut menjadi suatu informasi, sehingga karakteristik atau ciri-ciri datanya dapat dengan mudah untuk dimengerti serta bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang

¹⁰⁸ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 149

berkaitan dengan kegiatan penelitian.¹⁰⁹ Adapun tahapan dalam melakukan analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.¹¹⁰ Dalam proses ini, peneliti melakukan pencatatan terhadap data-data yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian merangkum data yang dianggap sebagai pokok pembahasan dalam penelitian yaitu data yang berkaitan tentang bagaimana pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar.

2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang sebelumnya telah dianalisis dan dipisahkan berdasarkan pada pokok-pokok yang berkaitan dengan pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian pada penyajian data ini peneliti

¹⁰⁹ Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 103

¹¹⁰ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 88

menyajikan data secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah data berhasil direduksi dan disajikan dalam bentuk teks deskriptif, langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Pada tahapan ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang telah disajikan yaitu data-data tentang pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar ditinjau dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan hukum Islam, kemudian peneliti membuat kesimpulan terhadap data tersebut yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick Kabupaten Blitar dan bagaimana pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum pada perusahaan Samchick ditinjau dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan hukum Islam.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian penelitian diragukan kebenaran ilmiahnya. Keraguan tersebut muncul terhadap *kevalidan* data yang diperoleh peneliti. Sebab dalam sebuah penelitian, data merupakan aspek penting yang harus benar-benar *valid* dan kredibel. *Kevalidan* sebuah data dapat dilihat dan diukur melalui alat penjaringan data yang digunakan oleh peneliti yaitu data

yang telah diperoleh sudahkah tepat dan sesuai. Alat penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.

Dalam sebuah penelitian tentu pengetahuan peneliti yang terbatas dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian, untuk itu perlu bagi seorang peneliti kualitatif memastikan keabsahan temuan penelitiannya. Dasar dalam menentukan keabsahan adalah jawaban atas pertanyaan yaitu bagaimana peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa temuan peneliti memiliki nilai dan kegunaan.

Agar data yang tersusun dalam penelitian ini tidak diragukan kredibilitasnya maka perlu untuk melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹¹¹ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Mengenai triangulasi sumber, Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹¹² Dimana teknik ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data tentang pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick, maka data yang telah diperoleh untuk diolah dan diuji tidak hanya bersandar pada informasi yang didapat dari para buruh saja melainkan juga ke pemilik perusahaan Samchick secara langsung. Selain itu juga mengolah dan mengujinya kembali melalui

¹¹¹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), h. 117

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 370

informasi yang didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar untuk mengkajinya tentang bagaimanakah pemberlakuan upah buruh yang dibenarkan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan hukum Islam. Setelah mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel, kemudian peneliti membandingkannya dengan studi literasi tentang pemberlakuan upah buruh.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti haruslah membuat tahapan-tahapan penelitian agar hasil yang diperoleh dalam sebuah penelitian mendapatkan hasil yang *valid* dan maksimal. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap sebelum penelitian

Tahap sebelum penelitian ini disebut juga sebagai tahapan bagi seorang peneliti untuk melakukan persiapan penelitian. Pada tahapan ini seorang peneliti harus memperhatikan dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian dengan sebaik mungkin, agar pada saat penelitian berlangsung dapat berjalan dengan baik sehingga memperoleh data yang *valid* dan kredibel. Persiapan yang peneliti lakukan yakni dengan mengumpulkan teori-teori, jurnal, buku-buku ataupun materi dari internet yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang peneliti bahas. Pada tahapan ini pula peneliti juga melaksanakan proses penyusunan proposal yang berjudul Penentuan

Upah Buruh Oleh Perusahaan Di Tinjau Dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Samchick Di Kabupaten Blitar), yang kemudian diajukan kepada dosen pembimbing. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, kemudian peneliti mempersiapkan dan mengurus berkas-berkas ataupun surat-surat izin yang diperlukan selama penelitian.

2. Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan tahapan bagi peneliti untuk mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan ataupun mencari informasi terkait rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti guna memperoleh catatan data yang ada di lapangan dengan cara wawancara (*interview*), observasi, dan telaah dokumen. Sehingga berangkat dari data-data yang telah diperoleh, peneliti dapat mengetahui tentang bagaimana pemberlakuan upah buruh di bawah standar minimum yang dilakukan oleh perusahaan Samchick.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengolahan dan pemrosesan data yang telah dikumpulkan dari proses wawancara, observasi, dan telaah dokumen secara cermat dan teliti, agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Dan juga melakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Kemudian melakukan pengecekan keabsahan temuan data agar data yang diperoleh *valid* sebagai bahan untuk menemukan makna dari

apa yang telah diteliti, lalu menganalisis hasil data dengan pendekatan kualitatif.

4. Tahap penulisan laporan penelitian

Tahap penulisan laporan penelitian merupakan tahapan terakhir bagi peneliti dalam penelitian ini. Pada tahap ini setelah melakukan penelitian dengan menghasilkan temuan-temuan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian peneliti menyusun hasil temuan tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian yang berjudul Pemberlakuan Upah Buruh di Bawah Standar Minimum Ditinjau dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Perusahaan Samchick Kabupaten Blitar). Setelah itu hasil penyusunan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dengan tujuan agar mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian ini. Yang kemudian hasil dari laporan penelitian ini dapat ditulis dalam bentuk skripsi.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini peneliti mengacu kepada buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Istitut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018.